



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
YANG DI BIAYAI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran kegiatan pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Yang Di Biayai Dana Alokasi Umum Tambahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

- Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DIBIAYAI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kecamatan dalam Peraturan ini adalah Kecamatan di wilayah Kota Blitar
9. Camat dalam Peraturan ini adalah Camat di wilayah Kota Blitar
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
11. Kelurahan dalam Peraturan ini adalah Kelurahan di wilayah Kota Blitar
12. Lurah dalam Peraturan ini adalah Lurah di wilayah Kota Blitar
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau lurah dalam memberdayakan masyarakat
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan LPMK adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat

15. LPMK dalam Peraturan ini adalah LPMK di wilayah Kota Blitar
16. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan Ormas adalah organisasi masyarakat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD
17. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat di kelurahan setempat dan telah ditetapkan atau dikukuhkan oleh Lurah
18. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasilpekerjaan.
19. Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Swakelola dalam Peraturan ini adalah Swakelola Tipe IV dan swakelola Tipe III
21. Swakelola Tipe IV yakni Swakelola yang direncanakan oleh Kecamatan selaku Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran melalui Lurah selaku KPA dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, serta dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok masyarakat pelaksana Swakelola
22. Swakelola Tipe III yakni Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsiSKPD.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
31. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa
32. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
33. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
34. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan antara PA/ KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau penanggung jawab kelompok masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
35. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan ketua tim pelaksana Swakelola Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah lainnya, pimpinan Organisasi Masyarakat pelaksana atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah
37. Musrenbang dalam Peraturan ini adalah Musrenbang yang dilaksanakan di wilayah Kota Blitar
38. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan
39. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang
40. Sarana adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dikelurahan.
41. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dikelurahan
42. Pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam Peraturan ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kelurahan.
43. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

46. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
49. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
50. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

54. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
55. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
56. Tertib adalah teratur dan sesuai dengan aturan
57. Efisien adalah suatu hal yang dapat di selesaikan dengan daya guna
58. Efektif adalah suatu kegiatan yang dapat di selesaikan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya
59. Transparan adalah keterbukaan dalam suatu pengelolaan kegiatan
60. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan memperbaiki kerusakan sebagai elemen bangunan yang telah rusak, tetapi dipertahankan bentuknya seperti semula sedangkan kegunaannya dapat berubah.
61. Renovasi adalah suatu kegiatan memperbaiki elemen bangunan yang telah rusak berat untuk fungsi lama maupun baru
62. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya
63. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbarui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan
64. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun
65. Konstruksi sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang dalam penggerjaannya tidak membutuhkan teknologi dan keahlian khusus, bersifat struktur praktis dengan tenaga yang tidak harus bersertifikat tertentu
66. Drainase status lingkungan adalah drainase yang dibangun di jalan lingkungan

67. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan dan atau permukiman yang meliputi jalan – jalan lain diluar jalan : Cemara, Sudanco Supriadi, Palem, Kenari, Bali, Kalimantan, Imam Bonjol, Tanjung, Cepaka, Ahmad Yani, Kali Brantas, Veteran, Seruni, Melati, TGP, Mastrip, Terate, Merdeka, Kelud, Dr. Wahidin, RA Kartini, Kapuas, Anjasmoro, Panglima Sudirman, Wilis, Semeru, Lawu, Ir. Sukarno, Sultan Agung, Cokroaminoto, Ciliwung, Dr. Sutomo, Sumatra, Diponegoro, Teuku Umar, Patimura, Prambanan, Mawar, Mahakam, Kalimas, Sawunggaling, Mayjen DI Panjaitan, Halmahera, WR. Supratman, Brigjen Katamso, Sumba, Kemuning, Maluku, Jati, Widuri, Musi, Bromo, Masjid, Kaca piring, Arumdalu, Simpang Sumatera, Cakraningrat, Kenanga, Sedap malam, Barito, Merapi, Randu Agung, Raung, Cimanuk, Citandui, Cimandiri, Cipemali, Cimalaya, Dr. Moh Hatta, Serayu, Cakraningrat, Wahid Hasyim, Antasari, Candi Sewu, Raden Patah, Cicadas, Cut Nyak Din, Trunojoyo, Trowulan, Muara Takus, Flores, Mendut, Toyorejo, Pierre Tendean, Gunojoyo, Kalasan, Akasia, Sudanco P. Harjono, Beliton, Jawa, Timor, Candi Sewu, Dr. Ismangil, Sulawesi, Riau, Kelapa Gading, Trowulan, Kolonel Sugiono, Nias, Suryat, Pemuda Sumpono, Mojopahit, Ternate, Madura, Musi, Kampar, Bogowonto, Kali Porong, Lekso, Manggar, Soka, Batanghari, Asahan, Mayang, Menur, Kali Ngebel, Durian, Kelapa Gading, Kali Sampit, Bakung, Joko Kandung, Bengawan Solo
68. Taman Lingkungan adalah ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai penghasil oksigen bagi lingkungan tersebut tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan berbagai interaksi sosial, rekreasi dan fungsi estetika
69. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah sehingga air yang tersimpan ini dapat menjaga kelembapan tanah bahkan di musim kemarau

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan DAU Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan prioritas untuk membiayai kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kapasitas serta kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dibiayai DAU Tambahan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Kegiatan;
- b. Perencanaan dan Penganggaran;
- c. Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II
KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Bagian Kedua

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

Pasal 6

- (1) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan dan konstruksi sederhana di bidang:
 - a. Lingkungan Pemukiman;
 - b. Transportasi;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Pendidikan Dan Kebudayaan
- (2) Bidang lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Jaringan air minum, yang digunakan untuk pengadaan sumur bor dengan jaringan maksimal 20 sambungan rumah serta untuk pengelolaan dan pemeliharaan SPAM berbasis masyarakat;
 - b. Drainase status lingkungan, yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan dengan sistem tertutup dengan mempertimbangkan inlet yang proporsional;
 - c. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah di lingkungan;
 - d. Sumur resapan, berupa pengadaan biopori di lingkungan permukiman;
 - e. Jaringan pengelolaan air limbah domestic skala permukiman yang digunakan untuk penambahan sambungan rumah, pengelolaan, pemeliharaan;

- f. Alat pemadam api ringan (Apar);
 - g. Penerangan jalan, TPU, Prasarana Sarana Utilitas lingkungan pemukiman;
 - h. Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan;
 - i. Taman lingkungan; dan
 - j. Pagar lingkungan perumahan
- (3) Bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah Jalan lingkungan untuk permukiman dan atau perumahan yang ramah lingkungan
- (4) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
 - b. Sarana dan Prasarana pendukung Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu serta Pos Sehat Jiwa
- (5) Bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Taman baca masyarakat dan sarana prasarana pendukungnya;
 - b. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. Sarana prasarana pendukung pendidikan dan kebudayaan berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pengelolaan kegiatan :
- a. Pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengembangan usaha mikro;
 - d. Lembaga kemasyarakatan;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa

- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi :
- Pelayanan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
 - Keluarga Berencana;
 - Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi :
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja dengan sasaran warga masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan mempersiapkan ketrampilan untuk memperoleh pekerjaan disektor informal;
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kursus seni budaya; dan
 - Penyelenggaraan pelatihan kader pendidikan masyarakat.
- (4) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi:
- Penyelenggaraan pelatihan usaha yang bersifat sederhana dan menggunakan peralatan yang tidak kompleks dan terkait dengan pengembangan produk unggulan wilayah; dan/atau
 - Kegiatan pengembangan usaha mikro, di kelurahan
- (5) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi :
- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/ atau
 - Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lain dikelurahan.
- (6) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, meliputi:
- Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan; dan/atau
 - Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan.
- (7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, meliputi :
- Penyediaan layanan informasi tentangbencana;
 - Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan

- d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran dan/atau Penguatan kesiapsiagaan bencana dikelurahan

Pasal 8

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terutama untuk pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan jenis pelatihannya

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan satu kesatuan mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musrenbang kelurahan tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat penambahan dan/ atau perubahan disaat pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka untuk perencanaan dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan LPMK.
- (4) Musyawarah antara lurah dengan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/ atau perubahan dengan berdasarkan dari hasil musrenbang Kelurahan
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan dan diusulkan Lurah kepada Camat untuk dicantumkan kedalam dokumen RKASKPD.
- (6) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari DAU Tambahan yang ditransfer melalui APBD dalam alokasi anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan minimal sebesar 60 % dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan minimal 30 % maksimal 40%
- (8) Pembangunan sarana prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan maksimal Seratus Juta Rupiah untuk masing - masing titik kegiatan

BAB V
PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan satu kesatuan mekanisme yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 11

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menggunakan mekanisme Tambahan Uang dan mekanisme Langsung yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 12

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersifat berjenjang mulai dari pusat sampai daerah dimana pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan

pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional

- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berasal dari APBN diterima diRKUD
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional
- (5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh KPA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Lurah
- (3) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menunjuk PPK Pembantu dan PPTK di kelurahan
- (4) PPK Pembantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Kelurahan
- (5) PPK Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :

- a. Meneliti kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui atau disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM; dan
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- (6) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku KPA melalui BUD

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengadaan barang dan jasa
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan harus dalam aset Pemerintah Daerah
- (5) Apabila pembangunan Sarana Prasarana tidak dalam aset Pemerintah Daerah maka pembangunannya menggunakan bangunan semi permanen
- (6) Hasil Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dicatat dalam Aset Kelurahan
- (7) Penyusunan RAB swakelola mengacu pada harga riil / pasar
- (8) Tata cara pelaksanaan secara swakelola diuraikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) PPK Pembantu dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, termasuk yang terdiri dari :
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
 2. meneliti kelengkapan SPP-TU Nihil yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; dan
 3. melakukan verifikasi SPP dan SPM
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
 - c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
- (3) Setiap pengeluaran anggaran yang diperuntukkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Lurah selaku KPA menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap semester;
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat untuk :
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan

- b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh Walikota
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Camat
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Camat membentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh Camat dengan komposisi :
 - a. Penanggung Jawab dijabat oleh Camat
 - b. Ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris dijabat oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan
 - d. Anggota dari unsur Perangkat Daerah terkait
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat

- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 24 September 2020
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, SH

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN YANG DIBIAYAI
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

TATA CARA PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DIBIAYAI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN MENGGUNAKAN MEKANISME SWAKELOLA

BAB I

TIPE SWAKELOLA DAN PENYELENGGARA

A. Tipe Swakelola terdiri atas:

- a. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
- b. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

B. Penyelenggara Swakelola

Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas:

- a. Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencanabiaya.
- b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapananggaran.
- c. Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasiSwakelola.

B.1. PenetapanPenyelenggara Swakelola ditetapkan oleh:

a. Swakelola TipeIII

Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola;

b. Swakelola TipeIV

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

B.2. Persyaratan Penyelenggara Swakelola

- 1) Surat permintaan pembayaran dari pokmas kepada PPK
 - 2) Kwitansi pembayaran untuk pengajuan pencairan kedua yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
 - 3) Berita acara pemeriksaan kegiatan untuk fisik mencapai 30% oleh Tim Pengawas Kelompok Masyarakat
 - 4) Laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 30 % disertai dengan foto - foto sebagai dokumentasi.
 - 5) Laporan kemajuan mingguan
 - 6) Laporan kemajuan bulanan
 - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan rekapitulasi penyetoran pajak tahap sebelumnya.
- c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat mengajukan pencairan danatahaph III sebesar 30% dari nilai pekerjaan setelah kemajuan fisik dilapangan mencapai 70%. Untuk pengajuan pencairan ketiga ini harus melampirkan :
- 1) Surat permintaan pembayaran dari pokmas kepada PPK
 - 2) Kwitansi pembayaran untuk pengajuan pencairan kedua yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
 - 3) Berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk fisik mencapai 70% oleh Tim Pengawas Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
 - 4) Laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 70% disertai dengan foto - foto sebagai dokumentasi.
 - 5) Laporan kemajuan mingguan
 - 6) Laporan bulanan.
 - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan rekapitulasi penyetoran pajak tahap sebelumnya
 - 8) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

SANTOSO


AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN YANG DIBIAYAI
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

CONTOH FORMAT PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANAPRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DI BIAYAI
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

Contoh Format KAK Umum

KERANGKA ACUAN KERJA (dibuat setelah KUA PPAS sebelum RKA)

Kegiatan(yang tercantum dalam DPA)
paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan yang dibiayai Dana Alokasi Umum Tambahan

Tahun Anggaran 200...

CONTOH FORMAT BA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI LURAH KE MASYARAKAT

PENERIMA MANFAAT

KOP KELURAHAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, bertempat di Kelurahan, Kecamatan, Kota Blitar yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
 Jabatan : Lurah
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)	Keterangan
1.				
2.				
	Dst			

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Lurah

PIHAK KEDUA
Penerima

(.....)
NIP.

(.....)

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

SANTOSO


AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 199803 1 008